**PERTANGGUNG JAWABAN PENYEWA DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI YUDHA TRANSPORTASI tangerang**

**Abdul Andriansyah, Achmad Busro**

**Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro**

**Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro**

**Email :** abdulandriansyah91@gmail.com

# *ABSTRACT*

In the rental agreement, general provisions are applied regarding the terms of the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, agreeing to enter into an agreement means that both parties must have freedom of will. Regarding the agreement in an agreement, it is certain that the parties who carry it out want achievements, but it is not uncommon in an agreement to avoid legal events in the form of non-fulfillment of achievements by one of the parties. Default in the implementation of the agreement as mentioned above is an obstacle in the implementation of the lease agreement which generally occurs due to negligence on the part of the lessee. The approach method used in this research is empirical juridical. The results of the study: the payment system for renting a car is done by paying 100% of the rent to the renter before the car is used by the tenant and there is a special guarantee in the form of material guarantees and individual guarantees, then to ensure security in car rentals, a rental system is also made by conducting a survey. the renter's house for the sake of certainty to the renter in the event of a default from the car renter. Settlement of Disputes against Default by Tenants in the implementation of Car Rentals at Tangerang Yudha Transportation is carried out by deliberation or carried out out of court by prioritizing a sense of togetherness and kinship.

**Keywords:lease; transportation; default**

# *ABSTRAK*

Dalam perjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dielakkan terjadinya peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian: sistem pembayaran sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara uang sewa dibayarkan sebesar 100% kepada pemberi sewa sebelum mobil digunakan oleh penyewa dan adanya jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, kemudian untuk menjamin keamanan dalam penyewaan mobil juga dibuat Sistem rental dengan melakukan survei kerumah penyewa demi adanya kepastian terhadap pemberi sewa apabila terjadi wanprestasi dari penyewa mobil. Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi oleh Penyewa dalam pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil Pada Yudha Transportasi Tangerang dilakukan secara musyawarah atau dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

**Kata Kunci :** **sewa menyewa; transportasi; wanprestasi.**

1. **PENDAHULUAN**

Keberadaan mobil di Kota Tangerang sebagai sarana transportasi darat membawa dampak bagi masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sebagai sarana dari dan menuju tempat bekerja, sarana bepergian untuk liburan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan jasa alat transportasi mobil.

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja, karena berdasarkan pengamatan di lapangan, pihak perusahaan juga memanfaatkan kehadiran jasa rental mobil dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari sehingga secara tidaklangsung kehadiran jasa rental mobil telah membawa keuntungan tersendiri bagi pengusaha karena biaya operasional berupa pembelian mobil dapat dihindarkan dengan melakukan perjanjian sewa dengan pemberi sewa. Oleh karena itu pihak pemberi sewa harus menyerahkan mobil yang disewa dalam keadaan baik dan layak jalan.

Sewa menyewa merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan bentuk kepedulian sosial antar sesama masyarakat. Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam BabVII Buku III KUHPerdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata, perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa bersifat konsensuil, sehingga perjanjian sudah mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya.

Salah satu pemberi sewa mobil di Kota Tangerang adalah Yudha Transportasi, merupakan salah satu badan usaha berbentuk perorangan yang bergerak dalam bidang penyedian jasa alat transportasi yang beroperasi di Kota Tangerang, yaitu menyewakan atau merentalkan mobil kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyewa dapat menggunakan mobil yang disewakan dan memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang dimaksud, pihak Yudha Transportasi meminta kepada penyewa untuk memeriksa keadaan mobil yang disewa. Hal ini didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah layak untuk digunakan oleh penyewa. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain sebagainya.

Seperti halnya perjanjian yang lain, di dalam perjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. (Prodjodikoro 1986) Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Berbicara mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dielakkan terjadinya peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak.

Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut.

Di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, sudah diatur secara jelas bagiamana tanggungjawab penyewa mobil terhadap mobil yang disewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pihak penyewa atau konsumen harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa sebagaimana termakub dalam Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyewa bertanggungjawab antara lain mengembalikan mobil sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kondisi kondisi baik seperti pada saat disewa.

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak ataupun keadaan memaksa, yang mana dalam perjanjian disebut dengan istilah wanprestasi dan *overmacht*. Berbagai bentuk wanprestasi dalam sewa menyewa mobil yang terjadi di Yudha Transportasi Tangerang misalnya terjadinya keterlambatan waktu pengembalian, kerusakan pada mobil, hilangnya aksesories mobil dan bahkan ada penyewa yang menyalahgunakan mobil sewaan dengan menggadaikannya kepada pihak ketiga. Penyewa harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dengan yang menyewakan mobil tersebut. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut tentunya pihak penyewa telah memiliki solusi sebagai pemecahan masalah tersebut.

Penulis pada latar belakang ini, membahas bagaimanakah pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa di Yudha Transportasi Tangerang dan penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Yudha Transportasi Tangerang.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pertanggungjawaban penyewa kendaraan, salah satunya yang ditulis oleh A. A. Pradnyaswari yang berjudul “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)”, terdapat perbedaan dari apa yang Penulis kaji yaitu penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya pada keadaan memaksa yang di luar kemampuan penyewa dan penyewa tidak bersalah. Namun penyewa kendaraan bermotor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila dilihat karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. (Pradnyaswari 2013)

Terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam peranjian sewa mobil melalui pihak kepolisian yang ditulis oleh Vivy Pranavionita pada tahun 2013 yang berjudul “Faktor Pendorong Pihak Yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian”. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan yang Penulis teliti karena penelitian tersebut lebih memfokuskan tentang faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyesesaian wanprestasinya melalui pihak kepolisian. (Pranavionita 2013)

Penelitian ini mengkaji lebih spesifik tentang pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa dan penyelesaian sengketa yang terjadi dikarenakan adanya adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara penyewa dan pemilik rental mobil yang mana pemilik merasa dirugikan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. (Soekanto 2009)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa Di Yudha Transportation Tangerang**

Menurut Yahya Harahap perjanjian (*verbintennis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi. (Harahap 1986)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Yudha Transportasi Tangerang yaitu Bapak Suyatno, diketahui bahwa didalam perjanjian sewa menyewa mobil waktu sewa sering dikaitkan dengan harga sewa, dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai ketentuan waktu sewa adalah sebagai berikut :

1. Waktu sewa adalah 12 jam untuk setengah hari dan 24 jam untuk satu hari penuh penyewaan mobil.
2. Apabila penyewa menghendaki atau akan menggunakan mobil sewa selama 1 hari atau 2 hari keatas maka waktu sewa adalah 24 jam dikalikan berapa hari penyewa akan menyewa mobil tersebut.
3. Lamanya waktu sewa adalah kesepakatan dari para pihak, perjanjian sewa menyewa mobil dapat dilakukan dalam hitungan hari, minggu, bulanan dan drop luar kota tergantung si penyewa mobil.

Mengenai batasan waktu sewa menyewa mobil di dalam Undang-Undang tidak mengatur cara pengakhiran perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan lisan yang mempunyai batas waktu tertentu. Bentuk perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada Yudha Transportasi Tangerang yaitu dilakukan secara tertulis karena memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian, maka dengan itu perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara tertulis dapat berakhir demi hukum.

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penting dari proses perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara tulisan. Pelaksanaan perjanjian sewa didalam penelitian ini pada Yudha Transportasi Tangerang dibuat untuk waktu tertentu dalam bentuk hitungan hari, minggu, bulanan dan drop luar kota tergantung si penyewa mobil. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi sewa, maka penyewa dibebankan memberikan jaminan dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Di dalam perjanjian sewa menyewa mobil dalam pembayaran uang sewa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu membayar uang sewa dimuka sebelum mobil di gunakan dan melihat merek atau jenis mobil yang ingin disewa tergantung berapa hari akan merental mobil. Uang sewa yang dibayarkan 100% kepada pemberi sewa sebelum mobil digunakan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Yudha Transportasi Tangerang kepada penyewa untuk menghindarkan perbuatan wanprestasi yang dapat dilakukan oleh penyewa. Yang dimaksud dengan pembayaran yaitu setiap tindakan pemenuhan prestasi walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Dengan terjadinya pembayaran tersebut, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak. Sudah tentu pihak yang wajib melaksanakan pembayaran adalah Debitur sebagaimana sesuai dengan Pasal 1382 KUH Perdata. (Thalib dan Admiral, 2008)

Menurut Pasal 1382 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau seorang penanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya si berutang atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang”.(Subekti dan Tjitrosudibio, 2001)

Risiko dalam menjalankan bisnis rental mobil merupakan suatu hal sangat penting yang harus dipahami oleh pemberi sewa, sedangkan penyewa yang meminjam mobil harus memahami juga risiko yang harus ditanggungnya, yaitu hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan sewa menyewa. (Yuwono 2013) Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem rental dengan melakukan survei kerumah penyewa harus ditingkatkan demi kepastian terhadap pemberi sewa apabila terjadi wanprestasi dari penyewa mobil.

Pihak yang bertanggung jawab menanggung risiko apabila terjadi kerusakan mobil pada saat berlakunya waktu sewa adalah penyewa.Penyewa bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada mobil pada saat berlakunya waktu sewa maka yang bertanggung jawab (menanggung risiko) tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa yang sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa mobil di Yudha Transportasi Tangerang yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebelumnya.

Menurut Subekti, resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. (Subekti 2009)

Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya. Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya risiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.

 Jika perjanjian sewa menyewa sedang berlangsung, apabila terjadi keadaan di luar kesalahan kedua belah pihak yang tersangkut pada perjanjian perlu diadakan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan pihak mana yang harus menanggung risiko terhadap barang yang disewakan.

Adapun risiko atas musnahnya barang dibagi menjadi dua macam yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa :

1. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan diluar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur, demi hukum dan yang menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1533 KUH Perdata) artinya pihak yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugian.
2. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata)

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata). (H.S 2006) Biaya kerusakan terhadap mobil biasanya bila kerusakan dalam tingkatan ringan, seperti adanya goresan pada mobil, maka pemilik sewa tidak akan memintakan pertanggungjawaban kepada penyewa, tetapi apabila kerusakan diatas Rp. 1.000.000,00,- maka tanggung jawab atas kerusakan kendaraan ditanggung oleh penyewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pihak yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewakan melanggar hukum harus ditanggung oleh penyewa dengan prosedur yang telah ditetapkan, pengurusan terhadap mobil di kantor polisi di urus oleh pemberi sewa, dari pengurusan tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada penyewa/keluarga penyewa.

Berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdata, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa itu termasuk salah satu piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. (Marzuki 2009)

Objek hak-hak absolut pada umumnya benda, sedangkan objek hak relatif adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan suatu, atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi pada masa sekarang, yang dikategorikan sebagai benda bukan hanya barang berwujud, melainkan barang tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual.

1. **Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Adanya Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Yudha Transportation Tangerang**

Salah satu bentuk wanprestasi oleh penyewa yang pertama bernama Agung Surya diduga tidak memiliki itikad baik, adalah penyewa menyewa mobil untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa dimuka, tetapi mobil yang disewa baru dikembalikan setelah 10 (sepuluh) hari setelah digunakan oleh penyewa dan sisa uang sewa untuk 10 (sepuluh) hari yang belum dibayar itu susah untuk ditagih dan si penyewa ternyata memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum di dalam isi perjanjian sewa menyewa mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil rental dan wanprestasi sewa menyewa mobil yang dilakukan penyewa yang kedua bernama Bapak Harlanto, pihak Yudha Transportasi Tangerang mengalami kerugian yg sangat besar karena penyewa mobil mengalami kecelakaan dan mobil rental tidak dapat disewakan pada pihak lain.

Tindakan wanprestasi dari pihak penyewa pada hakikatnya tidak pernah diinginkan oleh pemberi sewa, tetapi hal tersebut telah menjadi resiko tersendiri bagi pelaku usaha. (Muhammad 1992)

Beberapa contoh wanprestasi yang tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada penyewa berdasarkan pendapat pribadi penulis adalah mobil yang disewa menabrak orang dan orang yang ditabrak tersebut meninggal dunia, atau membawa narkoba di dalam mobil.

Mobil yang disewa oleh penyewa jika dijadikan barang bukti di Kantor Polisi. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa mobil di Yudha Transportasi Tangerang yang telah dilakukan antara penyewa dengan pemberi sewa, maka penyewa berkewajiban membayar segala biaya yang dibutuhkan yang ditimbulkan atas perkara tersebut dan juga menanggung segala biaya yang berhubungan dengan kerusakan dan biaya administrasi mobil di Kantor Polisi. Namun dalam kenyataannya pihak Yudha Transportasi Tangerang menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan/musyawarah.

Bagi perusahaan rental mobil besar, tindakan wanprestasi dari beberapa penyewa mungkin saja tidak berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan, tetapi bagi perusahaan kecil, yang umumnya hanya memiliki 40% dari total mobil yang disewakan tentunya menuntut pemberi sewa untuk lebih selektif dalam memberikan sewa. Hal ini membawa dampak perusahaan kecil tidak dapat bertahan lama dalam bisnis rental mobil, terlebih lagi apabila mobil yang disewakan masih dalam status kredit dan persaingan usaha yang menuntut pelaku usaha seolah-olah tidak diperbolehkan berlama-lama memutuskan menyewakan atau menolak sewa.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang mengalami wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan atau non litigasi yaitu penyelesaiaan perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa. Bagi penyewa yang wanprestasi dalam hal mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan menurut pimpinan Yudha Transportasi Tangerang yaitu Bapak Suyatno adalah kendaraan/mobil dimasukkan ke bengkel atas inisiatif pemberi sewa, penyewa dimintakan pertanggungjawaban berupa pembayaran uang sewa selama mobil berada di bengkel, karena biaya kerusakan mobil telah ditanggung terlebih dahulu oleh pihak asuransi, atau dengan cara biaya pengurusan ditanggung terlebih dahulu oleh pemberi sewa, setelah pengurusan selesai maka diadakan negosiasi antara pemberi sewa dan penyewa, sehingga dapat saja dimungkinkan biaya pengurusan ditanggung bersama antara penyewa dan pemberi sewa.

Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Salah satu bentuk wanprestasi oleh penyewa yang diduga memiliki itikad baik, adalah penyewa menyewa mobil untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa dimuka, tetapi mobil yang disewa baru dikembalikan setelah 7 (tujuh) hari digunakan oleh penyewa dan sisa uang sewa untuk 5 (lima) hari yang belum dibayar susah untuk ditagih.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. (H.S 2006) Di dalam peneltian ini berati kelalaian oleh pihak debitur (penyewa) dalam pelaksanaan sewa menyewa dengan pihak kreditur (pihak yang menyewakan).

Tindakan wanprestasi dari pihak penyewa pada hakikatnya tidak pernah diinginkan oleh pemberi sewa, tetapi hal tersebut telah menjadi resiko tersendiri bagi Pelaku usaha. Berdasarkan salah seorang yang pernah bekerja pada salah satu rental mobil di Kota Pekanbaru, diungkapkan bahwa, pada saat mobil jalan; kepala berfikir. Sebagai contoh sederhana yaitu, demi alasan *service* terhadap konsumen, sangat jarang pemberi sewa memintakan jaminan kepada penyewa terhadap mobil yang disewakan.

Beberapa contoh wanprestasi yang tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada penyewa berdasarkan pendapat pribadi penulis adalah mobil yang disewa menabrak orang dan orang yang ditabrak tersebut meninggal dunia, atau membawa narkoba di dalam mobil. Dari contoh yang di kemukakan tersebut, mobil yang disewa akan dijadikan barang bukti di Kantor Polisi. Berdasarkan perjanjian, maka penyewa berkewajiban membayar segala biaya yang dibutuhkan yang ditimbulkan atas perkara tersebut, tetapi pada kenyataannya pihak pemberi sewa yang menanggung segala biaya yang berhubungan dengan kerusakan dan biaya administrasi mobil di Kantor Polisi. Dapat disimpulkan bahwa meskipun di dalam perjanjian telah ditentukan beban pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu pada barang yang disewakan, tetapi karena satu dan lain hal, sesuatu yang diperjanjikan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang wanprestasi dalam hal tidak mengembalikan mobil pada waktu yang telah ditentukan menurut pimpinan Yudha Transportasi adalah:

1. Bila keterlambatan selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam, maka penyewa tidak dikenakan denda, dengan ketentuan penyewa telah menghubungi Yudha Transportasi bahwasanya mobil telah selesai digunakan tetapi masih berada di cucian mobil, sudah memasuki kota Pekanbaru, dan sebagainya.
2. Bila keterlambatan selama 5 (lima) sampai dengan 12 (duabelas) jam atau setengah hari, maka penyewa dibebankan biaya sewa untuk waktu sewa selama 1 (satu) hari.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang wanprestasi dalam hal mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan menurut pimpinan Yudha Transportasi adalah kendaraan/mobil dimasukkan ke bengkel atas inisiatif pemberi sewa, penyewa dimintakan pertanggungjawaban berupa pembayaran uang sewa selama mobil berada di bengkel, karena biaya kerusakan mobil telah ditanggung oleh pihak asuransi, atau dengan cara biaya pengurusan ditanggung terlebih dahulu oleh pemberi sewa, setelah pengurusan selesai maka diadakan negosiasi antara pemberi sewa dan penyewa, sehingga dapat saja dimungkinkan biaya pengurusan ditanggung bersama antara penyewa dan pemberi sewa.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang wanprestasi dalam hal mobil dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian menurut Pimpinan CV Yudha Transportasi berdasarkan contoh yang pernah terjadi adalah mobil sewa (sebanyak 2 unit) digunakan untuk tindakan kriminal sehingga penyewa tidak mau bertanggung jawab atas biaya pengurusan mobil sebagai barang bukti di Kantor Polisi. Biaya yang dikeluarkan oleh pemberi sewa sebesar Rp.15 juta/mobil tidak diganti oleh penyewa karena penyewa telah menjalani proses pidana, pemberi sewa terpaksa membayar biaya pengurusan dikarenakan apabila mobil tidak digunakan maka mobil yang seharusnya berproduksi menjadi pasif. Tetapi tidak menutup kemungkinan perkara antara penyewa dan pemberi sewa dilanjutkan setelah penyewa yang melakukan tindakan kriminil selesai menjalani hukumannya.

1. **SIMPULAN**

Bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di Yudha Transportasi Tangerang, dalam sistem pembayaran sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara uang sewa dibayarkan sebesar 100% kepada pemberi sewa sebelum mobil digunakan oleh penyewa dan adanya jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, kemudian untuk menjamin keamanan dalam penyewaan mobil juga dibuat Sistem rental dengan melakukan survei kerumah penyewa demi adanya kepastian terhadap pemberi sewa apabila terjadi wanprestasi dari penyewa mobil.

Pertanggung jawaban penyewa mobil dalam hal terjadinya wanprestasi sebagai berikut: a) Dalam hal terjadinya keterlambatan pengembalian mobil maka penyewa dibebani biaya tambahan sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan; b) Dalam hal terjadinya kerusakan fasilitas mobil yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan oleh penyewa mobil, maka penyewa bertanggung jawab mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mobil; c) Dalam hal hilangnya bagian dari perlengkapan mobil maka penyewa harus mengganti perlengkapan yang hilang tersebut; d) Dalam hal mobil dipindah tangankan (disewakan lagi) maka penyewa harus segera mengembalikan mobil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi oleh Penyewa dalam pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil pada Yudha Transportasi Tangerang dilakukan secara musyawarah atau dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

H.S, Salim. (2006). *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet. II. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Bale.

Soekanto, Soerjono. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, and Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Thalib, Abd, and Admiral. (2008). *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.

**Jurnal**

Muhammad, Abdulkadir. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pradnyaswari, A. A. (2013). “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car).” *Jurnal Advokasi* Vol. 3(No. 2).

Pranavionita, Vivy. (2013). “Faktor Pendorong Pihak Yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Yuwono, Lukman. (2013). “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara , Adfan, Nagoya Transport Rent Car YOGYAKARTA).” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen